

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 413 TAHUN 2021

TENTANG

***SALINAN***

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**TAHUN 2021**

# BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, menambahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

b. bahwa dengan alasan kondisi kesehatan akhir-akhir ini mengalami penurunan (kesehatan terganggu) dan juga telah diamanahkan menangani beberapa aplikasi, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. menambahkan **Kuasa Pengguna Anggaran an. H.Alimuddin, S.Pd.,M.Pd.** pada Dinas Perhubungan

|  |
| --- |
| b. Bendahara Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan semula tertulis **Ardan Latief, S.IP** diubah sehingga tertulis **Busrah, S.IP** |
| KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 23 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 23 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013